

**EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING SANCTIONS BASED ON ARTICLE 38  
OF LAW NUMBER 16 OF 2009 FOR TAXPAYERS**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI BERDASARKAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2009 BAGI WAJIB PAJAK**

**Putri Esta Napitu**

Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia

[putri.esta@yahoo.com](mailto:putri.esta@yahoo.com)

**Rony Andre Christian Naldo**

Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia

[ronyandre87@gmail.com](mailto:ronyandre87@gmail.com)

**Muldri P.J. Pasaribu**

Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia

[muldripasaribu73@gmail.com](mailto:muldripasaribu73@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Taxes are an important source of revenue for the Government, which are collected from taxpayers. PPh is a type of tax levied on taxpayers in Pematang Siantar City and Simalungun Regency. For this reason, it is hoped that every taxpayer will have legal awareness to carry out legal obligations in the form of mandatory reporting of SPT. The legal fact is that every year taxpayers' legal awareness decreases, because taxpayers neglect to carry out their legal obligations. Regarding these legal facts, of course it is necessary to make the application of sanctions more effective based on the provisions of Article 38 of Law Number 16 of 2009. This research discusses the effectiveness of the application of tax sanctions. In this regard, this research is focused on examining the effectiveness of implementing sanctions based on the provisions of Article 38 of Law Number 16 of 2009 for taxpayers in Pematang Siantar City and Simalungun Regency who fail to report their SPT. This research is prescriptive in nature, using normative juridical methods, using a statutory approach and a conceptual approach. The type of data used is secondary data. The results of the research concluded that the application of sanctions based on the provisions of Article 38 of Law Number 16 of 2009 has not been effective. This ineffectiveness is related to the application of the ultimum remedium principle. Apart from that, there are also 6 (six) factors that can influence the effectiveness of implementing sanctions based on the provisions of Article 38 of Law Number 16 of 2009.*

**Keywords: Effectiveness, Sanctions, Taxpayers**

**ABTSRAK**

Pajak merupakan sumber penerimaan penting bagi Pemerintah, yang dipungut dari Wajib Pajak (WP). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut bagi WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Untuk itu diharapkan kesadaran hukum setiap WP untuk melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Fakta hukumnya, untuk setiap tahunnya semakin berkurang kesadaran hukum WP, sebab WP lalai melaksanakan kewajiban hukum. Terhadap fakta hukum tersebut, tentunya perlu diefektifkan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas penerapan sanksi perpajakan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai efektivitas penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal

38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bagi WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun yang lalai wajib lapor SPT. Penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan metode juridis normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belum efektif penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ketidakefektifan tersebut terkait dengan penerapan asas ultimum remedium. Selain itu juga ada 6 (enam) faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

## **Kata Kunci: Efektivitas, Sanksi, Wajib Pajak**

### **I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum. Penegasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Salah satu unsur negara hukum adalah legalitas. Legalitas merupakan asas, yang dapat diartikan bahwa perbuatan/tindakan Pemerintah harus berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi untuk melindungi setiap subjek hukum (manusia ataupun badan hukum/korporasi) dari tindakan sewenang-wenang Pemerintah dan dari tindakan Pemerintah yang tanpa batas.

Untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia guna memajukan kesejahteraan umum, tentunya Pemerintah membutuhkan dana yang besar. Salah satu sumber dana penerimaan bagi Pemerintah adalah bersumber dari sektor pajak. Penerimaan bagi Pemerintah dari sektor pajak, dipungut Pemerintah dari setiap subjek hukum pajak (manusia ataupun badan).

Berdasarkan UUD 1945, legalitas Pemerintah melakukan pemungutan pajak adalah Pasal 23A.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 23A UUD 1945, Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan pada sektor perpajakan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 16 Tahun 2009).

Subjek hukum pajak merupakan Wajib Pajak (WP). Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Nomor 16 Tahun 2009, WP adalah manusia ataupun badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu jenis pajak yang dipungut Pemerintah dari WP adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Legalitas Pemerintah memungut PPh adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU Nomor 36 Tahun 2008) dan berbagai peraturan perundang-undangan pada sektor perpajakan terkait lainnya. Pemungutan PPh bagi Wajib

Pajak, dilakukan Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.

Demikian pula halnya bagi WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, yang pemungutannya dilakukan oleh pegawai yang berwenang dan berkompeten pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar (KPP Pratama Pematang Siantar) dan/atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II (Kanwil DJP Sumut II).

Dalam hal dilakukannya pemungutan PPh bagi WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, tentunya diharapkan kesadaran hukum setiap WP melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar PPh yang terutang. Dengan dilakukannya kewajiban hukum membayar PPh yang terutang, maka dapat ditegaskan bahwa setiap WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, memiliki kesadaran hukum, dan tidak ada potensi kerugian keuangan negara.

Dalam hal WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun melaksanakan kewajiban hukum membayar PPh yang terutang, ada rangkaian mekanisme yang harus dilakukan. Salah satunya adalah terkait menghitung jumlah PPh yang perlu dilaporkan, dengan cara mengisi Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) di KPP Pratama Pematang Siantar.

Pengisian SPT merupakan kewajiban hukum bagi setiap WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009.<sup>1</sup>

Terkait kewajiban hukum pengisian SPT yang merupakan salah satu rangkaian mekanisme dan wujud kesadaran hukum WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun untuk membayar PPh yang terutang, berdasarkan data Tahun 2020, WP yang wajib mengisi/lapor SPT adalah sejumlah 92.838 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan).

Fakta hukumnya, dari keseluruhan jumlah WP yang wajib lapor SPT tersebut, hanya sejumlah 61.689 (enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan) yang melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT.<sup>2</sup> Lebih lanjut, pada Tahun 2021, jumlah WP yang melaksanakan kewajiban hukum semakin menurun. Target WP wajib lapor SPT adalah sejumlah 92.794 (sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat), akan tetapi WP yang melaksanakan kewajiban hukum hanya sejumlah 60.039 (enam puluh ribu tiga puluh sembilan).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009, menentukan bahwa: "Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan".

<sup>2</sup> Napitu, Putri Esta. 2023. *Efektivitas Penerapan Sanksi Perpajakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar)*. Pematang Siantar: Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Hal. 4.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 5.

Berdasarkan data dan fakta hukum Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, ditegaskan bahwa untuk setiap tahunnya, semakin banyak WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, yang lalai melaksanakan kewajiban hukumnya, sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009. Dengan demikian dapat pula ditegaskan bahwa untuk setiap tahunnya, semakin menurun/berkurang kesadaran hukum WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Mengenai kewajiban hukum, menurut Hans Kelsen: *“The concept of duty is originally a specific concept of morals and denotes the moral norm in its relation to the individual to whom certain conduct is prescribed on forbidden by the norm (Konsep kewajiban awalnya adalah suatu konsep moral yang spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam hubungannya dengan orang yang tindakannya diperintahkan atau dilarang)”*.<sup>4</sup>

Konsep kewajiban hukum juga merupakan pasangan dari konsep norma hukum, bahkan pada awal karyanya Hans Kelsen menegaskan norma hukum sebagai kewajiban hukum, karena dalam setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu.<sup>5</sup>

Menurut Hans Kelsen: “Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa”.<sup>6</sup> Tindakan paksa yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa penerapan sanksi, yang tentunya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor perpajakan.

Terkait fakta hukum semakin berkurangnya kesadaran hukum WP di Kota Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, maka sesuai dengan pendapat Hans Kelsen, terhadap WP dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum dikenakan melalui penerapan sanksi bagi WP yang lalai.

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2009, telah ditentukan mengenai pertanggungjawaban hukum bagi WP yang lalai melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009. Hal ini ditegaskan dengan adanya ketentuan Pasal 38.

Dengan demikian, terhadap WP yang kurang memiliki kesadaran hukum sebab lalai melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib

<sup>4</sup> Kelsen, Hans. 1949. *General Theory of Law and State*. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, Hal. 58. Sebagaimana dikutip dari Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2022. *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi*

*Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serious*. Medan: Enam Media, Hal. 19.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hal. 20-21.

lapor SPT, sesuai dengan pendapat Hans Kelsen, tentunya harus dikenakan pertanggungjawaban hukum melalui penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009. Untuk itu, KPP Pratama Pematang Siantar dan Kanwil DJP Sumut II, perlu mengefektifkan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009 bagi WP yang lalai melaksanakan kewajiban hukumnya.

Dengan adanya penerapan pertanggungjawaban hukum melalui penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009, diharapkan pada masa yang akan datang, dapat berkurang jumlah WP yang lalai melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009. Dengan kalimat lain, pada masa yang akan datang dapat ditumbuhkan kesadaran hukum WP untuk melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT untuk setiap tahunnya.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan metode juridis normatif,<sup>7</sup> yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan jenis

pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.<sup>9</sup> Teori yang digunakan adalah Teori Pertanggungjawaban Hukum, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dokumen, literatur dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Seluruh data yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan, selanjutnya dipilah-pilah guna memperoleh berbagai pasal kaedah-kaedah hukum yang mengatur, kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian.<sup>10</sup> Data yang telah diperoleh, dianalisis secara deduktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian dapat dijawab.<sup>11</sup>

## III. PEMBAHASAN

Menurut N.J. Feldman: "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata

<sup>7</sup> Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 10.

<sup>8</sup> Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Direksi Sebab Tidak Menerapkan Asas Kehati-hatian Dalam Menyalurkan Mudharabah/Liability of The Directors Cause Not Implementing The Principle of Prudence in Distributing Mudharabah*. Labuhanbatu: Jurnal Ilmiah

Advokasi, Volume 11, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Hal. 294.

<sup>9</sup> Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 194-195.

<sup>10</sup> Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. *Op.cit*, Hal. 294-295.

<sup>11</sup> Sunggono, Bambang. *Op.cit*, Hal. 196.

digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum”.<sup>12</sup>

Menurut Rony Andre Christian Naldo: ”Pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada Pemerintah (Pusat maupun Daerah), berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat dapat dipaksakan, dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan, di pusat maupun di daerah”.<sup>13</sup>

Berdasarkan ke 2 (dua) pendapat di atas, ditegaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting dan utama bagi Pemerintah. Penerimaan dari sektor pajak, digunakan Pemerintah untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia guna memajukan kesejahteraan umum.

Legalitas Pemerintah melakukan pemungutan pajak adalah ketentuan Pasal 23 A UUD 1945. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 23 A UUD 1945 tersebut, Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-

undangan pada sektor perpajakan, yang salah satunya adalah UU Nomor 16 Tahun 2009.

Dalam peraturan perundang-undangan pada sektor perpajakan, tentunya telah ditentukan antara lain mengenai jenis pajak yang dipungut, dan subjek hukum yang dipungut pajak, dan sanksi perpajakan. Terkait subjek hukum, menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Setiap subjek hukum merupakan penyandang hak dan kewajiban hukum”.<sup>14</sup> Demikian pula halnya dengan subjek hukum dalam Hukum Pajak, yang lazim dikenal dengan istilah “WP”, yang lebih lanjut dibedakan menjadi WP manusia dan WP badan.

Salah satu jenis pajak yang dipungut Pemerintah dari WP adalah PPh. Legalitas Pemerintah memungut PPh adalah UU Nomor 36 Tahun 2008 dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya pada sektor perpajakan.

Pemungutan PPh bagi WP, dilakukan Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pula halnya bagi WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, yang pemungutannya dilakukan oleh pegawai yang berwenang dan berkompeten pada KPP Pratama Pematang Siantar dan/atau Kanwil DJP Sumut II.

<sup>12</sup> Burton, Richard, dan Wirawan B. Ilyas. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, Hal. 4.

<sup>13</sup> Siregar, Mardona. 2024. *Rekonstruksi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Disertasi, Program Studi

Hukum, Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Hal. 36.

<sup>14</sup> Naldo, Rony Andre Christian, et.al. *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. *Op.cit*, Hal. 4.

Dalam hal dilakukannya pemungutan PPh bagi WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, tentunya diharapkan kesadaran hukum setiap WP melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar PPh yang terutang. Dalam hal WP melaksanakan kewajiban hukum membayar PPh yang terutang, ada rangkaian mekanisme yang harus dilakukan, yang salah satunya adalah terkait menghitung jumlah PPh yang perlu dilaporkan, dengan cara mengisi SPT di KPP Pratama Pematang Siantar. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009, pengisian SPT merupakan kewajiban hukum bagi setiap WP.

Berdasarkan data dan fakta hukum Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, ditegaskan bahwa untuk setiap tahunnya, semakin banyak WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, yang lalai melaksanakan kewajiban hukum. Dengan demikian dapat pula ditegaskan bahwa untuk setiap tahunnya, semakin berkurang kesadaran hukum WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, yang

berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.<sup>15</sup>

Mengenai kesadaran hukum WP melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, menurut Paul Scholten: “Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau apa itu seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan dengan mana dibedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan”.<sup>16</sup>

Sesuai dengan pendapat Paul Scholten, maka kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT merupakan kewajiban WP yang didasarkan pada ketentuan hukum (Pasal 3 ayat {1} UU Nomor 16 Tahun 2009). Dengan demikian, maka sudah seyogyanya sebagai subjek hukum, setiap WP tidak lalai melaksanakan kewajiban hukum tersebut.

Menurut Alvi Syahrin: “Kewajiban merupakan suatu peranan yang harus dilaksanakan, dan setiap orang dapat dipaksa untuk melaksanakan kewajiban”.<sup>17</sup> Kewajiban hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum.<sup>18</sup>

Teori Pertanggungjawaban Hukum, dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut

<sup>15</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003), menentukan bahwa: “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

<sup>16</sup> Mertokusumo, Soedikno, 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty, Hal. 2. Sebagaimana dikutip dari Naldo, Rony Andre Christian. 2021. *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum*

*Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media, Hal. 225.

<sup>17</sup> Syahrin, Alvi. 2002. *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, Hal. 62.

<sup>18</sup> Naldo, Rony Andre Christian. 2021. *Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau Sumatera)*. Medan: Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Hal. 17. Sebagaimana dikutip dari Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. *Op.cit*, Hal. 299.

Hans Kelsen: “*That a person is legally responsible for certain behavior or that he bears the legal responsibility therefor means that he is liable to a sanction in case of contrary behavior. Normally, that is, in case the sanctions is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide* (Bahwa orang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa orang tersebut memikul tanggung jawab hukum karena itu berarti bahwa ia dapat dikenakan sanksi jika terjadi perbuatan yang bertentangan. Umumnya, jika sanksi didasarkan terhadap perbuatan seseorang, maka perbuatannya dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini subjek tanggung jawab hukum dan subjek kewajiban hukum itu adalah sama)”.<sup>19</sup>

Telah ditegaskan bahwa untuk setiap tahunnya, semakin berkurang kesadaran hukum WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT. Menurut Ellya Rosana: “Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum,

pembentukan hukum, dan efektivitas hukum”.<sup>20</sup>

Menurut Soerjono Soekanto: “Tinggi rendahnya derajat kepatuhan terhadap hukum positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada 4 (empat) faktor:

1. Pengetahuan tentang peraturan;
2. Pengetahuan tentang isi peraturan;
3. Sikap terhadap peraturan;
4. Perikelakuan yang sesuai dengan peraturan”.<sup>21</sup>

Terkait fakta hukum semakin berkurangnya kesadaran hukum WP di Kota Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, maka sesuai dengan pendapat Hans Kelsen, terhadap WP dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum dikenakan melalui penerapan sanksi bagi WP sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pada sektor perpajakan.

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2009, telah ditentukan mengenai pertanggungjawaban hukum bagi WP yang lalai melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009. Hal ini ditegaskan

<sup>19</sup> Naldo, Rony Andre Christian, dan Mesdiana Purba. 2021. *Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius*. Medan: Jurnal Hukum Fiat Iustitia, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Hal. 84.

<sup>20</sup> Rosana, Ellya. 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Lampung:

Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 10, Nomor 1, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Hal. 4.

<sup>21</sup> Naldo, Rony Andre Christian. *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Loc.cit, Hal. 225.



dengan adanya ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009.<sup>22</sup>

Dengan demikian, terhadap WP yang kurang memiliki kesadaran hukum sebab lalai melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, sesuai dengan pendapat Hans Kelsen, tentunya harus dikenakan pertanggungjawaban hukum. Pengenaan pertanggungjawaban hukum terhadap WP yang lalai melaksanakan kewajiban hukum, dilakukan melalui penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009.

Sesuai dengan pendapat Ellya Rosana, kesadaran hukum sering dikaitkan dengan salah satunya adalah efektivitas hukum. Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, efektivitas penegak hukum tentunya sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum (peraturan perundang-undangan pada sektor perpajakan) dapat efektif, maka tentunya diperlukan penegak hukum (pegawai yang berwenang dan berkompeten pada KPP Pratama Pematang Siantar) untuk menegakkan sanksi. Dengan demikian, tentunya KPP Pratama Pematang Siantar dan Kanwil DJP Sumut II perlu mengefektifkan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009 bagi WP yang kurang

memiliki kesadaran hukum sebab lalai melaksanakan kewajiban hukumnya.

Dengan adanya pengenaan pertanggungjawaban hukum melalui penerapan sanksi sebagaimana ditentukan pada Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009, diharapkan pada masa yang akan datang, dapat berkurang jumlah WP yang lalai melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009. Dengan kalimat lain, pada masa yang akan datang dapat ditumbuhkan kesadaran hukum WP untuk melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT untuk setiap tahunnya.

Penerapan sanksi terhadap WP yang lalai melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, merupakan wujud penegakan hukum oleh KPP Pratama Pematang Siantar dan/atau Kanwil DJP Sumut II melalui para pegawainya yang berwenang dan berkompeten. Menurut Rony Andre Christian Naldo, dan Victor S. Hamonangan Manurung: “Hukum harus ditegakkan dengan tidak melanggar hukum guna tercapainya tujuan hukum”.<sup>23</sup>

Sesuai dengan pendapat Rony Andre Christian Naldo, dan Victor S. Hamonangan Manurung, maka penerapan sanksi terhadap WP yang lalai (berdasarkan ketentuan Pasal 38

---

<sup>22</sup> Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009, menentukan bahwa: “Barang siapa karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-

lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terutang”.

<sup>23</sup> Hutasoit, Arianto Suhardhiman. 2023. *Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dan/atau Persetubuhan*. Pematang Siantar: Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Hal. 31.

UU Nomor 16 Tahun 2009), harus melalui berbagai proses tahapan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang dilakukan guna pengenaan pertanggungjawaban hukum dengan penerapan sanksi bagi WP yang kurang memiliki kesadaran hukum sebab lalai melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, tidak melanggar hukum.

Tahapan awal, diadakan Rapat Koordinasi Bersama (RKB) antara KPP Pratama Pematang Siantar dan Kanwil DJP Sumut II. Dalam pelaksanaan RKB, Kepala Kanwil DJP Sumut II menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala KPP Pratama Pematang Siantar. Hasil RKB, lebih lanjut dibahas dalam Rapat Kerja Bersama Penegakan Hukum (RKBPH). Pembahasan RKBPH akan menjadi bahan usulan Daftar Sasaran Prioritas Penegakan Hukum (DSPPH).

Lebih lanjut, dilakukan pengembangan pada Seksi Intelijen Kanwil DJP Sumut II, guna ditindaklanjuti dengan melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan menggunakan bahan untuk dilakukan kolaborasi antara Seksi Pengawasan dengan *Account Representative* (AR) bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Sumut II, yang akan dikonsultasikan dengan WP yang lalai, untuk pembetulan SPT dan/atau pembayaran ataupun sebagai bahan yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan di KPP Pratama Pematang Siantar, sebagai uji kepatuhan.

Hasil RKBPH dipresentasikan oleh para AR. Dalam pelaksanaan presentasi, para AR

menyampaikan usulan, dan juga menyampaikan mengenai WP yang lalai telah atau tidak memenuhi unsur Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009. Dalam hal penyampaian usulan dan pemenuhan unsur pasal terpenuhi disetujui, maka diterima Kanwil DJP Sumut II, guna diproses lebih lanjut oleh Seksi Intelijen Kanwil DJP Sumut II.

Lebih lanjut, dilakukan penyidikan oleh PPNS Kanwil DJP Sumut II. Saat berlangsungnya penyidikan, Kepala Kanwil DJP Sumut II mengirimkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) guna menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan juga kepada WP yang disidik.

Fakta dalam penegakan hukum terhadap WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun yang lalai melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, belum pernah dilakukan pengenaan pertanggungjawaban hukum melalui penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009. Hingga saat sekarang ini, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterima PPNS hanya terkait pengenaan pertanggungjawaban hukum melalui penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 16 Tahun 2009, yakni bagi WP yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT.

Berdasarkan fakta penegakan hukum tersebut, ditegaskan bahwa belum efektif penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009 bagi WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun yang lalai melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT. Ketidakefektifan tersebut juga terkait dengan penerapan asas *ultimum remedium* berdasarkan Hukum Pidana.

Selain itu juga, ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009 bagi WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun yang lalai wajib lapor SPT, sebagai berikut:

1. Sebagian besar WP yang lalai kurang memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, dan peraturan perundang-undangan perpajakan dianggap rumit. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pelaporan PPh dan proses penerbitan hasil pelaporan PPh;
2. Sebagian WP yang lalai kurang memahami dan menyadari manfaat dari pembayaran PPh, seperti pelayanan publik pada sektor kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya;

3. Perbedaan pendapat dan pemahaman dari KPP Pratama Pematang Siantar, Kanwil DJP Sumut II, dan PPNS;
4. Kesukaran PPNS guna menentukan pelanggaran WP dari sisi tahun pajak;
5. Kesukaran AR guna membuktikan kesalahan WP berupa lalai ataupun sengaja tidak melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT;
6. Penghindaran pembayaran utang PPh oleh oknum WP, yang dilakukan dengan cara transfer harga, penciptaan perusahaan semu, dan sebagainya.

Dengan demikian, guna efektivitas penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009 bagi WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun yang lalai wajib lapor SPT, perlu dilakukan berbagai hal. Adapun berbagai hal tersebut, sebagai berikut:

1. KPP Pratama Pematang Siantar dan/atau Kanwil DPJ Sumut II bekerja sama dengan Dosen/Akademisi yang berkompeten, guna melakukan sosialisasi hukum bagi WP;<sup>24</sup>
2. KPP Pratama Pematang Siantar dan/atau Kanwil DPJ Sumut II bekerja sama dengan Akademisi yang berkompeten untuk melakukan sosialisasi hukum dan pelatihan guna meningkatkan wawasan dan

---

<sup>24</sup> Sosialisasi hukum merupakan wujud pengabdian dari para Akademisi pada bidang hukum.

Pengabdian merupakan kewajiban hukum bagi para Akademisi. Lihat juga Nasution, Shulhan Iqbal, et.al. 2024. *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. Klaten: Nas Media Indonesia, Hal. 159.

Pasal 60 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UU Nomor 14 Tahun 2005), menentukan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat".

pemahaman (khususnya dari segi hukum) bagi para pegawai;

3. KPP Pratama Pematang Siantar dan/atau Kanwil DPJ Sumut II meningkatkan rutinitas kontrol oleh para pegawai bagi para WP;
4. KPP Pratama Pematang Siantar dan/atau Kanwil DPJ Sumut II, (melalui para pegawai yang berwenang dan berkompeten) menerapkan dengan baik sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009 bagi WP yang lalai melaksanakan kewajiban hukum.

#### IV. KESIMPULAN

PPh merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut Pemerintah dari WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Terkait pemungutan PPh, setiap WP diharapkan memiliki kesadaran hukum untuk melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009.

Fakta hukumnya, untuk setiap tahunnya semakin banyak WP yang lalai untuk melaksanakan kewajiban hukum. Dengan demikian, ditegaskan bahwa untuk setiap

tahunnya semakin berkurang kesadaran hukum WP melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Terhadap fakta hukum tersebut, sesuai dengan pendapat Hans Kelsen, terhadap WP dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, tentunya KPP Pratama Pematang Siantar dan/atau Kanwil DJP Sumut II perlu mengefektifkan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009.

Fakta penegakan hukum, terhadap WP belum pernah dilakukan pengenaan pertanggungjawaban hukum melalui penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009. Dengan demikian, ditegaskan bahwa belum efektif penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009. Ketidakefektifan tersebut terkait dengan penerapan asas *ultimum remedium*. Selain itu juga ada 6 (enam) faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009 bagi WP yang lalai melaksanakan kewajiban hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Book

- Burton, Richard, dan Wirawan B. Ilyas. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutasoit, Arianto Suhardhiman. 2023. *Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dan/atau*

*Persetubuhan*. Pematang Siantar: Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun.

- Kelsen, Hans, 1949. *General Theory of Law and State*. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.

- Mertokusumo, Soedikno, 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2021. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media.
- ....., 2021. *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media.
- ....., 2021. *Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau Sumatera)*. Medan: Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- ....., dan Mesdiana Purba. 2021. *Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius*. Medan: Jurnal Hukum Fiat Iustitia, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas.
- ....., et.al. 2022. *Eigen Richting Massa*. Sumedang: Mega Press Nusantara.
- ....., et.al. 2022, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media.
- Napitu, Putri Esta. 2023. *Efektivitas Penerapan Sanksi Perpajakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar)*. Pematang Siantar: Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun.
- Nasution, Shulhan Iqbal, et.al. 2024. *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. Klaten: Nas Media Indonesia.
- Rosana, Ellya. 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Lampung: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 10, Nomor 1, Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Direksi Sebab Tidak Menerapkan Asas Kehati-hatian Dalam Menyalurkan Mudharabah/Liability of The Directors Cause Not Implementing The Principle of Prudence in Distributing Mudharabah*. Labuhanbatu: Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 11, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu.
- Siregar, Mardona. 2024. *Rekontruksi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Disertasi, Program Studi Hukum, Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrin, Alvi. 2002. *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

### Regulasi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.